

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah generasi dan karunia Tuhan YME, terkait dengan kemanusiaan dan martabatnya.. Anak-anak adalah tunas, cahaya harapan, dan cita-cita dan perjuangan generasi penerus bangsa. Semua anak punya martabat yang harus dijunjung tinggi dan harus memperoleh haknya tanpa diminta oleh anak.¹ Anak-anak terbatas dalam memahami, serta melindungi diri sendiri dari dampak sistem dan efek terhadapnya. Dengan meningkatnya hiburan yang tayang di TV, menjadi seorang artis adalah profesi yang sangat menguntungkan. Saat ini, jejaring sosial sangat penting bagi semua orang Indonesia.²

Tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi Indonesia mempengaruhi skala dan kerumitan yang dihadapi anak-anak Indonesia. Semakin banyak anak-anak yang dipekerjakan oleh orang tua mereka sebagai penghibur. Peran anak dalam dunia hiburan tidak lepas dari campur tangan orang tua yang memberikan akses dan izin kepada anaknya.³

Pemanfaatan dan eksploitasi orang tua terhadap anak-anak mereka yang terlibat dalam pekerjaan kreatif menghancurkan psikologi dan jiwa anak..

¹ Konvensi Hak Anak 20 November 1989 yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Convention On The Rights Of The Child*.

² Edi Setiadi, *Pengaruh Globalisasi Bagi Terhadap Substanti dan Penegakan Hukum*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung, 2002 hlm. 32.

³ Dwi Ari Ningsih, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Dalam Rumah Tangga Pada Tahap Penyidikan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm.2.

Kurangnya pemahaman orang tua tentang citra publik anak-anak mereka dapat berdampak negatif pada masa depan mereka. Para orang tua justru memutuskan anak-anak mereka dapat dididik dan mengembangkan bakat mereka dengan memasuki industri hiburan.⁴

Anak-anak yang masuk ke dunia seniman adalah semacam bakat karena mereka bekerja sebagai seniman dan dibayar untuk itu. Seharunya, menyedihkan bagi para orang tua melihat putra atau putrinya menjadi bintang film, artis dan selebritas, tetapi di sisi lain, tidak seperti anak-anak lain seusia mereka, mereka benar-benar menjalaninya.

Ada juga liputan media yang meluas tentang kisah Arumi, seorang aktris remaja yang kabur dari rumah pada tanggal 11 Mei 2010 karena depresi dan kecemasan. Pelecehan dan eksploitasi anak diyakini sebagai akar dari kedua masalah tersebut. Arumi, yang seharusnya bermain dengan teman-temannya, sekarang aktif dalam film dan memberikan wawancara.

Hal ini merupakan pelanggaran hak-hak anak berdasarkan Pasal 10 UU No. 35 Tahun 2014. Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002. Semua anak memiliki hak untuk beristirahat, menggunakan waktu luang mereka dan bersosialisasi dengan teman sebayanya. Mereka bisa mengembangkan diri dengan bermain dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan mereka. Bukankah mereka dibuat menjadi mesin oleh orang tua mereka, mereka sebenarnya mengeksploitasi anak-anak mereka, demi uang dan ketenaran. Hak-hak anak secara universal ditetapkan oleh

⁴ Ibid, hlm. 3.

Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1959 dengan memproklamirkan deklarasi hak-hak anak.⁵

Saat pohon masih kecil, akan lebih mudah untuk membentuk batang atau cabang pohon sesuai dengan harapan kita. Sebaliknya, jika pohon sudah tumbuh besar dan batangnya keras, tentu akan lebih sulit lagi untuk meluruskan atau membentuknya sesuai harapan. Kadang bukannya lurus, batang pohon yang sudah besar malah jadi patah.

Perlindungan anak adalah sesuatu yang harus dipikirkan oleh warga negara Indonesia, karena Pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Pasal 33(1) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Kebijakan dan program perlindungan anak menyediakan mekanisme institusional untuk melindungi anak-anak yang menjadi sasaran kekerasan. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan pengasuh memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan anak.⁶

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) baru-baru ini melakukan penilaian menyeluruh terhadap sinetron Suara Hati Istri Indosiar; Zahra, Indosiar akan menghentikan sementara penayangan program ini; sinetron terbukti melanggar

⁵ Todung Mulya Lubis, dan A. Setiawan Abadi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia*, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993) hlm. 1.

⁶ Waluya, *Hukum Perlindungan Anak*, (Mandar Maju, Bandung, 2009) hlm. 18.

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI Tahun 2012.

Terlepas dari perkembangan cerita dan kesesuaiannya dengan kategori siaran yang ditentukan (R), penggunaan seorang aktris, yang baru berusia 15 tahun, dalam peran sebagai istri ketiga dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan kepentingan anak-anak dan perempuan.

KPI juga telah menerima pengaduan dari masyarakat melalui berbagai platform media sosial tentang sinetron ini. Keluhan tersebut berasal dari fakta bahwa artis yang berperan sebagai istri ketiga baru berusia 15 tahun. Di bawah Undang-Undang Perlindungan Anak, anak berusia 15 tahun masih dianggap sebagai anak dan keberatan publik yang diterima KPI juga menunjukkan bahwa cerita tersebut penuh dengan kekerasan dalam rumah tangga dan romantisme perkawinan yang berlebihan, yang tentunya dapat melanggar hak-hak anak jika dikaitkan dengan protagonis yang baru berusia 15 tahun bahkan sinetron Suara Hati Istri Berlawanan dengan penghapusan kekerasan seksual dan memengaruhi masyarakat untuk melakukan perkawinan usia anak, kekerasan seksual, dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Peristiwa serupa tidak hanya itu, banyak peristiwa lain yang berkaitan dengan perlindungan anak terhadap program siaran Televisi. Baik siaran yang menayangkan anak-anak sebagai aktor, sinetron yang menampilkan akting sebagai anak-anak seperti sinetron 7 Manusia Harimau maupun siaran yang tidak baik untuk dikonsumsi anak-anak. Maka berdasarkan kasus di atas

peneliti mengangkatnya dalam skripsi yang berjudul *Analisis Perlindungan Anak dalam Konten Penyiaran Sinetron Suara Hati Istri: Zahra*.

2.1 Rumusan Permasalahan

Bagaimana analisis hukum perlindungan anak dalam konten penyiaran sinetron suara hati istri?

3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan secara rinci tentang perlindungan anak dalam Konten Penyiaran.

4.1 Kegunaan Penelitian

4.1.1 Teoritis

- a. Memberikan gagasan tentang perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya dalam kaitannya dengan masalah perlindungan anak.
- b. Memberikan sumbangan informasi dalam pendidikan hukum tentang penegakan hukum dalam kaitannya dengan masalah perlindungan anak.
- c. Diharapkan hasil publikasi ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan untuk memerangi eksploitasi anak di dunia hiburan, yang lazim terjadi di Indonesia..

4.1.2 Praktis

- a. Untuk menginformasikan kepada mahasiswa tentang eksploitasi anak.

- b. Diharapkan bahwa skripsi ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah anak-anak.
- c. Memberikan ide kepada pembuat undang-undang tentang kebijakan pemerintah sebelumnya untuk melindungi hak-hak anak, apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak..

5.1 Keaslian Penelitian

Berikut ini adalah pustaka terkait dari penelitian sebelumnya:

- a. Skripsi berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Bawah Umur Terhadap Penyiaran Video Klip di Youtube, ditulis oleh Dimas Aryawan Bagus. Artikel ini membahas perlindungan hukum anak di bawah umur yang mengonsumsi video lagu dewasa di YouTube dan dampak streaming video YouTube pada anak di bawah umur..

Skripsi tersebut membahas perlindungan hukum bagi pengguna dibawah umur yang mengonsumsi tayangan video dewasa di youtube. Sedangkan penulis akan membahas dari sisi aktor atau anak dibawah umur yang terlibat dalam pembuatan konten dewasa.

- b. Skripsi Berjudul Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur yang Menjadi Korban Eksploitasi Sebagai Artis. Skripsi membahas perlindungan hukum bagi anak dibawah umur sebagai korban eksploitasi khususnya bagi yang berprofesi sebagai artis. Kemudian skripsi ini membahas Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi sebagai artis masih kurang. Meskipun sudah banyak

Undang-Undang yang mengatur mengenai hak-hak anak, Undang-Undang tersebut belum teratur dan belum terarah dalam pengaturannya. Namun penulis akan lebih spesifik membahas bagaimana dalam konten sinetron dewasa diperankan atau anak dibawah umur terlibat dalam konten tersebut.

- c. Skripsi berjudul Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Dalam Program Televisi di Kota Makassar, oleh Syukri membahas tentang pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) terhadap Program Televisi di Kota Makassar, sedangkan penulis membahas hukum anak dibawah umur yang terlibat dalam pembuatan konten dewasa.

6.1 Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian yang akan saya gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

6.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum dengan cara meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁷ Penelitian hukum normatif ini juga merupakan penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang dapat juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Pokok kajiannya adalah hukum yang

⁷ Soerjono Soekanto, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (CV. Rajawali, Jakarta, 1985) hlm. 15.

dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁸

. Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Penulis menyelidiki objek, memperoleh data dan menyusun gambaran yang jelas dan konkret tentang masalah yang sedang penulis pelajari. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang dilakukan secara sistematis, faktual dan akurat. Penelitian ini dilakukan pada sebuah sinetron Zahra. Penulis mensurvei subjek dan memperoleh data untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan konkret tentang masalahnya.

6.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis.⁹ Masalah-masalah dibahas dalam diskusi yang teratur dan sistematis, termasuk penelitian, pemrosesan data, analisis dan interpretasi.¹⁰ Peneliti akan membahas permasalahan hukum terkait konten penyiaran yang melibatkan anak di bawah umur sebagai istri ke-3 dan akan menganalisisnya secara sistematis sesuai dengan UU Perlindungan Anak didukung dengan bahan hukum sekunder yaitu UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Penyiaran (P3SPS), undang-undang lainnya, buku-buku, jurnal dan makalah lainnya.

⁸ Zainuddin Ali, , *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2014) hlm. 96.

⁹ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2000), hlm. 19

¹⁰ Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.(Yogyakarta: pustaka pajar, 2010), hal 181.

6.1.3 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan statuta. Pendekatan perundang-undangan adalah metode pendekatan yang melibatkan pemeriksaan undang-undang yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti.¹¹

Jenis penelitian ini berfokus pada inventarisasi hukum hukum positif, asas dan doktrin, temuan hukum dalam kasus-kasus konkrit.¹² Peneliti kemudian juga menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan yang "menjauh" dari pandangan dan doktrin yang dikembangkan dalam yurisprudensi.

6.1.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data ditentukan oleh kualitas alat pengumpul data dan alat ukur. Jika instrumen pengumpulan data memiliki reliabilitas dan validitas yang memadai, maka data juga akan memiliki reliabilitas dan validitas yang memadai. Data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur hukum, jurnal hukum, ataupun artikel hukum lainnya.

Selanjutnya sumber data akan dipisahkan menjadi sumber data primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke-9, (Prenadamedia Group, Jakarta, 2014) hlm. 133.

¹² Ibid., hlm. 135.

Bahan primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber aslinya (tanpa perantara).¹³ Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar.¹⁴ Data sekunder, di sisi lain, adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara¹⁵ Berkaitan dengan bahan hukum primer ini penulis menggunakan film Suara Hati Seorang Istri: Zahra sebagai objek penelitian dan memfokuskan penelitian pada undang-undang yang mempunyai kaitan dengan obyek penelitian, antara lain: Undang-Undang Perlindungan anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari sebagai data pendukung atas data primer.¹⁶ Data-data ini diperoleh dari literatur hukum, jurnal hukum dan sumber-sumber lain yang relevan dengan proyek penelitian dan isu-isu lainnya. Data sekunder ini digunakan untuk mendukung data primer. Tujuannya adalah untuk melengkapi sumber data primer dan membantu dalam analisis.

6.1.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah studi pustaka. Menurut sumber bahan

¹³ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006) hlm. 36.

¹⁴ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji Penelitian Hukum Normatif. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm 13

¹⁵ Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1996), hlm.20-22.

¹⁶ [Http://eprints.undip.ac.id/40650/3/BAB_III.pdf](http://eprints.undip.ac.id/40650/3/BAB_III.pdf), diakses pada Jam 13.00 Tanggal 09 Maret 2022.

hukum seperti yang dijelaskan, jadi dalam penelitian ini, proses pengumpulan material hukum dilakukan dengan mempelajari literatur. Studi perpustakaan terdiri dari sumber-sumber primer, yaitu undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, sumber bahan hukum dalam bentuk buku-buku hukum literatur, karya ilmiah, artikel hukum di Internet dan sumber bahan hukum tersier dalam bentuk ensiklopedia, majalah dan kamus.¹⁷

Pengumpulan data ini dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang ada. Secara khusus dengan mengumpulkan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, makalah seminar, dan berbagai informasi tentang topik penelitian penulis tersedia melalui media internet.

Penulis mengumpulkan data melalui langkah-langkah berikut: mengidentifikasi sumber data sekunder, menentukan data yang dibutuhkan, membuat gudang data yang terkait dengan rumusan masalah, terakhir memeriksa data ini untuk memastikan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.¹⁸

6.1.6 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan metode deduktif, yang didasarkan pada proposisi umum

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 225.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 125.

yang diketahui.¹⁹ Data mentah yang telah terkumpul perlu dipecah menjadi kelompok-kelompok, dilakukan kategorisasi agar data tersebut memiliki makna untuk menjawab permasalahan.²⁰

Penelitian dilakukan dengan menggunakan penalaran deduktif, yaitu penalaran dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.²¹ Analisis data sebenarnya adalah proses penyederhanaan data ke dalam penjabaran yang lebih mudah dipahami.²²

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007), hlm. 10.

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, .. 405.

²¹ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum Islam Muamalah*, cet.ke1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 20.

²² http://www.academia.edu/9788422/bab_iii_metedologi_penelitian, diakses pada Jam 13.00 Tanggal 09 Maret 2022.